PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : *www.dpmptsp.jabarprov.go.id* e-mail : *dpmptsp@jabarprov.go.id*
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 9/011060a/DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN HARIVA Z'KHOIR AL-JAZARI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL KHOIR SODONG DI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
b. bahwa Yayasan Hariva Z'Khoir Al-Jazari dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Hariva Z'Khoir Al-Jazari Untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Khoir Sodong Tahun Pelajaran 2024/2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Hariva Z'Khoir Al-Jazari Nomor : 023/Yahza/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, hal Permohonan Izin Pendirian SMK Al Khoir Sodong;
2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 012255920105 2024508 tanggal daftar 03 Mei 2024;
3. Nomor Induk Berusaha 0103230005843 tanggal 01 Maret 2023;
4. Akta Notaris Nomor : 01 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Akta Pendirian Yayasan Hariva Z'Khoir Al-Jazari, Notaris Mylova, SH., Notaris di Kabupaten Bogor;
5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor : 1381/PK.03.03.03/II/ Cadisdik.Wil.I/2024 tanggal 27 Februari 2024;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 910/PK.01.01.04/PSMK tanggal 31 Mei 2024 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Pendirian SMK Al Khoir Sodong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Hariva Z'Khoir Al-Jazari untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama	:	**SMK AL KHOIR SODONG**
Bidang Keahlian	:	1. Seni dan Ekonomi Kreatif 2. Bisnis Manajemen 3. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian	:	1. Desain Komunikasi Visual 2. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 3. Teknik Mesin
Alamat	:	Jl. Imam Bonjol RT. 009 RW. 005 Kp. Cipancur Desa Ligarmukti Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR
https://dpmptsp.jabarprov.go.id

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 04 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NINING YULIASTIANI, S.T., M.Sc.
Pembina Utama Muda

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.